

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini perusahaan publik di Indonesia banyak yang belum mengetahui arti pentingnya pengendalian internal dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan (*fraud*). Menurut Muh. Arief Effendi dalam makalahnya yang berjudul Sarbanes Oxley Act Sebagai Implementasi GCG serta dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, Tahun II, (Oktober 2008 : 39-40), *fraud* bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja. *Fraud* bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (karyawan & manajemen) atau pihak eksternal perusahaan. *Fraud* biasanya terjadi karena adanya kolusi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan publik, *fraud* yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Pengertian *fraudulent financial reporting* menurut Arens, Alvin, Elder, Beasley dalam bukunya Auditing & Assurance Services An Integrated Approach (2008 : 338) adalah sebagai berikut :

“Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, WorldCom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent

financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the Enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities.”

Fraud yang paling menghebohkan salah satunya adalah kasus Enron di Amerika Serikat yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen seperti yang dicontohkan Arens dalam pernyataannya di atas. Kasus tersebut akhirnya melahirkan sebuah ketetapan atau akta yang disebut Sarbanes-Oxley Act of 2002.

Sarbanes-Oxley (*Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*) atau kadang disingkat SOA atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom. Akta yang diberi nama berdasarkan dua pencetusnya, Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michael G. Oxley, ini disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan ini, mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional.

Sekilas tentang skandal Enron, Enron merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Pengumuman kepada pers menyatakan bahwa proforma laba bersih Enron telah meningkat menjadi \$ 393 juta pada triwulan ketiga tersebut, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah \$ 292 juta. Pimpinan Enron, Kenneth Lay menyatakan bahwa Enron ‘secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik’ dan ia tidak

memberikan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/expense) sebesar \$ 1 miliar yang menyebabkan hasil *actual* pada periode tersebut, yang bila dilaporkan sesuai GAAP akan menjadi kerugian sebesar \$ 644 (diambil dan diterjemahkan dari artikel berjudul *Enron Debacle* yang diakses dari www.riskglossary.com pada tanggal 15 Maret 2009).

Pengumuman kepada pers tersebut memberikan peringatan kepada *Wall Street*. Para analis dan reporter bisnis mulai mencari tahu apa yang terjadi di balik pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar \$ 1 miliar tersebut. Setelah diselidiki, ternyata diketahui bahwa pembebanan tersebut berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang didirikan oleh direktur keuangan Enron. Terbukanya rahasia ini menimbulkan kecurigaan terhadap Enron. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika diketahui lebih rinci tentang perusahaan yang didirikan direktur keuangan Enron, cara yang digunakan untuk melaporkan pendapatan, dan budaya perusahaan secara umum. Harga saham perusahaan turun drastis dari \$ 36,00 per lembarnya pada minggu sebelum 16 Oktober 2001 hingga menjadi \$ 0,26 per lembar pada tanggal 30 November 2001. Kemudian Enron mengajukan permohonan untuk dinyatakan bangkrut pada tanggal 2 Desember 2001, yang merupakan kasus kebangkrutan paling besar dalam sejarah Amerika Serikat (diambil dan diterjemahkan dari artikel berjudul *Enron Debacle* yang diakses dari www.riskglossary.com pada tanggal 15 Maret 2009).

Tujuan utama Sarbanes-Oxley adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG (*Good Corporate Government*) bagi perusahaan yang telah *go public*. Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan yang *listing* di NYSE (*New York Stock Exchange*) untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku untuk

menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Sarbanes-Oxley juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan (*integrity of financial reporting*). *United States - Securities Exchange Commission (US-SEC)* juga telah mengadopsi Sarbanes-Oxley sebagai syarat untuk memperketat persyaratan *disclosure* laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan perihal keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) yang bermula dari kecurangan akuntansi (*accounting fraud*). Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat, antara lain meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, *review* pengendalian intern serta kewajiban untuk menerapkan *Code of Ethics* dan *Code of Corporate Governance*. Sarbanes-Oxley juga menuntut standar yang sangat tinggi terhadap operasi bisnis dan pelaksanaan audit atas pengendalian intern. (Muh. Arief Effendi, Sarbanes Oxley Act Sebagai Implementasi GCG, Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, Tahun II, Oktober 2008, hal. 39-40)

Sarbanes-Oxley mewajibkan perusahaan yang *listing* di NYSE (*New York Stock Exchange*) untuk membuat dokumentasi pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internnya secara periodik. *Sarbanes-Oxley Act of 2002, Title III, section 302* (2002 : 33) tentang ”*Corporate Responsibility for Financial Reports*” menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian, *internal control*, dan jaminan atas kecurangan (*fraud*). *Sarbanes-Oxley Act of 2002, Title IV, section 404* (2002 : 45) tentang ”*Management Assessment of Internal Controls*” mengatur ketentuan

yang mewajibkan terselenggaranya audit tahunan yang menunjukkan laporan pengendalian internal (*internal control report*).

Sejalan dengan adanya Sarbanes-Oxley, maka pemerintah Indonesia pun menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Sarbanes-Oxley. Beberapa ketentuan yang terutama terkait dengan Sarbanes-Oxley section 302 dan section 404 adalah sebagai berikut :

- *Certification of Financial Reports* dimana *CEO* dan *CFO* diwajibkan memberikan “sertifikasi” terhadap *financial statements*. Di Indonesia sertifikasi terhadap financial statements diatur dalam :

1. Peraturan Bapepam No.VIII.GA.11 : Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Peraturan Bapepam ini lebih menegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan ada pada direksi ; penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ; informasi dalam laporan keuangan telah dibuat dengan lengkap dan benar ; di mana laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi material ; dan direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.
2. WK No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun. Pengurus Dana Pensiun harus membuat pernyataan atas portofolio investasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun ; arahan investasi bagi dana pensiun pemberi kerja ; dan pilihan investasi peserta bagi dana pensiun lembaga keuangan.

- Pengenaan sanksi yang berat bagi eksekutif yang memberikan *false informations or mislead their auditor*, di Indonesia aturan ini dimuat dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 : Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Jika direksi tidak memberikan informasi dengan benar, Bapepam dapat menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan per 31 Desember 2003.
- Laporan keuangan harus mencerminkan *all material correcting adjustments* dan mengungkapkan *all material off-balance sheet transactions* serta *other relationship with unconsolidated*. Perubahan material kondisi keuangan dan hasil usaha emiten harus dilaporkan *on a rapid current basis (real time disclosure)*, dalam pelaksanaannya di Indonesia Bapepam mengatur lebih rinci mengenai penyajian dan pengungkapan untuk perusahaan yang *go public* dalam pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan industri.
- *Annual report must be containing internal control report*, di Indonesia aturan ini dimuat dalam Peraturan Bapepam No.VII.G.12 :Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Dalam tanggung jawabnya, direksi dituntut untuk memahami betul akan kebenaran dan kelengkapan dokumen informasi keuangan perusahaan, termasuk pengendalian internnya. Ini harus tercermin dalam laporan keuangan.

Sarbanes-Oxley *section 302* tentang “*Corporate Responsibility for Financial Reports*” mengatur ketentuan yang mewajibkan eksekutif dan direksi perusahaan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian,

internal control, dan jaminan atas kecurangan (*fraud*). Hal tersebut sesuai dengan isi *Sarbanes-Oxley Act of 2002* (2002 : 33).

Eksekutif dan direksi perusahaan mempunyai peranan yang sangat besar dan penting terhadap penerapan *Sarbanes-Oxley section 302* dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting* di perusahaan. Selain itu eksekutif dan direksi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab baru sehubungan dengan peranannya dalam proses implementasi *Sarbanes-Oxley* di perusahaan.

Hal itulah yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara penerapan *Sarbanes-Oxley Act*, khususnya *section 302*, dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting*. Dan penulis bermaksud untuk membahas hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :

**“Pengaruh Penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 302 Terhadap
Peranan Eksekutif Perusahaan Dalam Rangka Mencegah
Fraudulent Financial Reporting”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan peranan eksekutif perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan Sarbanes-Oxley khususnya *section 302*, yaitu :

1. Adakah pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* terhadap peranan eksekutif perusahaan.
2. Adakah pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* terhadap *fraudulent financial reporting*.
3. Adakah pengaruh antara peranan eksekutif perusahaan terhadap *fraudulent financial reporting*.
4. Apakah penerapan Sarbanes-Oxley Section 302 berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* terhadap peranan eksekutif perusahaan.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* terhadap *fraudulent financial reporting*.
3. untuk mengetahui adakah pengaruh antara peranan eksekutif perusahaan terhadap *fraudulent financial reporting*.

4. Untuk mengetahui apakah penerapan Sarbanes-Oxley *section 302* berpengaruh terhadap peranan eksekutif perusahaan dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi perusahaan dan praktisi bisnis

Penelitian ini diharapkan memberi pandangan bagi perusahaan yang belum menerapkan Sarbanes-Oxley mengenai seberapa pentingnya Sarbanes-Oxley dalam rangka mencegah *fraudulent financial reporting* di perusahaan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan yang luas kepada para akademisi terhadap praktek nyata penerapan Sarbanes-Oxley di perusahaan.